



P U T U S A N

Nomor : PUT/140-K/PM.II-09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMUD MAHMUDIN.
Pangkat/NRP : Serma/505162.
Jabatan : Ba Provoost.
Kesatuan : Kodim 0507/Bekasi Korem 051/Wkt.
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 1 Pebruari 1958.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Serang RT. 03 / 04 Ds.
Taman Rahayu Kec. Situ Kab. Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor :
BP-118/A-109/I/2004 bulan Januari
2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Papera Nomor : Skep/15/X/2004, tanggal 26 Oktober 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/146/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/146/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mencoba dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pecemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 369 ayat (1) KUHP yo pasal 53 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Photo kendaraan roda empat Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR,
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR,
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR,
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sekitar bulan Agustus 2002, atau setidaknya dalam tahun 2002 di rumah mertua Sdr. Tatang di daerah Cileungsi Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : " Mencoba dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pecemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ".

Dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0507/Bekasi dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2002 dengan perantara Sdr. Syafrizal dan Sdr. T. Sadli membeli mobil Toyota Kijang Kapsul jenis minibus warna abu-abu metalik Nopol B-8868-RR dari Sdr. Syafrizal Lubis seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan uang panjer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh lima juta rupiah), akan dilunasi Sdr. T. Sadli pada bulan Desember 2002 sehingga Sdr. Syarifudin Lubis masih menahan surat BPKB mobil Kijang Nopol B-8868-RR dan akan diberikan pada Sdr. Sadli jika pembayaran mobil sudah dilunasi oleh Sdr. T. Sadli.

3. Bahwa Sdr. Tatang sopir Sdr. T. Sadli mengatakan pada Sdri. Cut Rafina kalau Sdr. Terdakwa Sadli dicari-cari petugas polisi karena dituduh sebagai anggota GAM yang terlibat kasu peledakan Mall Cijantung dan mobil Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR sudah dicatat polisi serta mau ditangkap lalu pada tanggal 1 Agustus 2002 Sdr. T. Sadli menyuruh Sdr. Tatang supaya mobil Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR disimpan digarasi rumah mertua Sdr. Tatang di daerah Cileungsi Bogor.

4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2002 Sdr. Tatang membawa mobil Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR, keluar dan pada tanggal 5 Agustus 2002 Sdr. Sadli menyuruh Sdri. Cut Rafina isteri Sdr. Sadli ke rumah mertua Sdr. Tatang di Cileungsi Bogor lalu menanyakan dimana mobil Kijang Kapsul Nopol B.- 8868-RR milik Sdr. Sadli berada, dijawab Sdr. Neneng mobil dibawa oleh Sdr. Tatang serta tidak tahu dibawa kemana sampai sekarang belum pulang.

5. Bahwa saat Sdr. Cut Rafina masih berada di rumah orang tua Sdri. Neneng datang Terdakwa menemui Sdr. Neneng isteri Sdr. Tatang memberitahukan kepada Sdr. Neneng, Sdr. Tatang ditahan di Polsek Tambun pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2002 karena membawa SIM, KTP dan di dalam mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR ditemukan uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saat itu Sdri. Cut Rafina menelepon Sdr. Sadli melalui HP dikatakan pada Sdr. Sadli mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR ditangkap petugas Polisi Polsek Tambun berukut Sdr. Tatang karena terjaring razia serta didalam mobil ditemukan uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berbentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa mengatakan pada Sdri. Cut Rafina malam ini diselesaikan kalau tidak kasusnya akan dilimpahkan ke Polsek Bekasi mengenai pengurusannya harus melalui Terdakwa tidak boleh ada orang lain ke Polsek Tambun sebab petugas Polisi Tambun tidak mau mengurus kasus ini karena Terdakwa sudah kenal baik petugas Polsek Tambun.

7. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa Sdri. Cut Rafina langsung menelepon Sdri. Sadli kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk mengurus Sdr. Tatang dan Mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR untuk bisa keluar dan Sdr. Sadli menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2002 Terdakwa menelepon Sdr. Sadli mengatakan biaya pengurusannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akhirnya Sdr. Sadli menyanggupi membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. Sadli akan membayar dulu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan dilunasi setelah mobil terjual sesuai kesepakatan melalui telepon antara Terdakwa dan Sdr. T. Sadli.

8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2002 Sdri. Cut Rafina pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polsek Tambun menanyakan tentang Sdr. Tatang yang ditangkap petugas Polsek Tambun saat mengendarai mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR ternyata petugas Polsek Tambun menyatakan tidak pernah menangkap Sdr. Tatang dan mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR tidak berada di Polsek Tambun.

9. Bahwa Terdakwa menitipkan pesan melalui Sdr. Neneng isteri Sdr. Tatang mengatakan Sdr. Sadli dituduh terlibat GAM dan ditakut-takuti supaya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kalau tidak akan ditangkap karena photo-photo sudah disebarluaskan serta mengatakan supaya Sdr. Sadli berhati-hati.

10. Bahwa Terdakwa telah mengatakan mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR dan uang palsu telah diserahkan pada pihak Kopassus Cijantung dan diterima Serka Rustamaji anggota Sat Intel Kopassus Cijantung.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2002 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Sadli menemukan mobil Kijang warna abu-abu metalik Nopol B.8868-RR sedang diparkir dipinggir jalan perbatasan Cilengi Bekasi dan Sdr. Sadli bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berpakaian Provoost PDL Loreng berpangkat Serka.

12. Bahwa di Kampung Serang Perumahan Bekasi Sdr. T. Sadli meminta untuk mengembalikan mobilnya tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan jika tidak ada uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta mengatakan mobil ini berada ditangannya karena dirinya menjadi jaminan Polsek Tambun kemudian Terdakwa menakut-nakuti Sdr. Sadli dengan mengatakan Sdr. Tatang ditahan disebabkan di dalam mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR yang kemudian Sdr. Tatang ditemukan uang palsu.

13. Bahwa Sdr. Sadli tidak pernah terlibat urusan GAM hal ini telah Sdr. Sadli klarifikasikan dengan mendatangi Polda Metro Jaya menemui Ketua Team Pemeriksa kasus peledakan Mall Cijantung AKBP Martius mengatakan Sdr. Sadli tidak perlu takut karena Sdr. Sadli tidak terlibat GAM.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 369 ayat (1) KUHP yo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah menurut perundang-undangan namun tidak hadir di persidangan maka keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 :

Nama lengkap : IR. T. SADLI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Aceh, 3 Juli 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Gunung Putri No. 234 RT/RW 04/09 Desa Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Juli 2002 Saksi membeli mobil Toyota Kijang Kapsul jenis mini bus warna abu-abu metalik Nopol B.- 8868-RR melalui perantara Sdr. Sufrizal dari Sdr. Syarifudin Lubis di Jakarta dengan panjer uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dilunasi Saksi pada bulan Desember 2002 sehingga Sdr. Syarifudin Lubis masih menahan BPKB dan akan diberikan kepada Saksi bila pembayarannya lunas nanti.

2. Sdr. Tatang sopir Saksi mengatakan Saksi dicari- cari petugas Polisi karena dituduh sebagai anggota GAM yang terlibat kasus peledakan Mall Cijantung dan mobil Kijang Kapsul Nopol B.- 8868-RR sudah tercatat Polisi serta mau ditangkap, lalu pada tanggal 5 Agustus 2002 mobil disimpan di garasi mertua Sdr. Tatang di Cileungsi Bogor.

3. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2002 Saksi menyuruh Sdri. Cut Rafina (Saksi- 2) ke rumah mertua Sdr. Tatang di Cileungsi Bogor dan bertemu dengan isteri Sdr. Tatang (Saksi- 5) Sdri. Neneng Kusmiati serta menanyakan dimana mobil disimpan dan Sdr. Tatang berada di mana ? lalu dijawab mobil dibawa Sdr. Tatang dan tidak tahu kemana perginya .

4. Pada pukul 13.00 Wib tanggal 5 Agustus 2002 Terdakwa memperkenalkan dirinya pada Sdri. Cut Rafina di rumah mertua Sdr. Tatang sebagai anggota Provoost Kodim Bekasi dan memberitahukan Sdr. Tatang saat itu ditahan Polsek Tambun Bekasi berikut mobil Kijang milik Saksi karena terjaring dalam operasi razia setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Sdr. Tatang ternyata tidak bisa menunjukan SIM A dan KTP serta ditemukan sejumlah uang palsu di dalam mobil. Lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengurusnya ke Polsek Tambun.

5. Pada tanggal 7 Agustus 2002 Terdakwa menelepon Saksi mengatakan mobil bisa dikeluarkan di Polsek Tambun asal bisa menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah terjadi tawar menawar maka sanggup untuk membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disanggupi Terdakwa tetapi Saksi hanya sanggup membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan Saksi bayarkan setelah mobil Kijang kembali dan terjual namun Terdakwa tidak mau mengurusnya ke Polisi sebab Polisi minta uang sekaligus.

6. Sekitar tanggal 10 Agustus 2002 Saksi minta tolong pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 2 untuk mengecek ke Polsek Tambun apakah benar Polisi minta dana untuk pengurusan pengeluaran mobil setelah mendapat penjelasan dari pihak Polsek Tambun tidak pernah mengadakan penahanan pada Sdr. Tatang berikut dengan mobil kepunyaan Saksi .

7. Pada tanggal 15 Agustus 2002 hari Kamis Saksi mencari Terdakwa di daerah Bekasi dan Cileungsi kira- kira pukul 20.00 Wib Saksi melihat Mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR mobil milik Saksi diparkir dipinggir jalan sekitar perbatasan Cileungsi Bekasi dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berpakaian seragam Provoost PDL Loreng berpangkat Serka.

8. Saksi dan Terdakwa berunding untuk mengembalikan mobil milik Saksi jenis Kijang Nopol B.- 8868- RR tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan jika tidak ada uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta mengatakan mobil ini bisa berada ditangannya karena dirinya menjadi jaminan di Polsek Tambun dan anggota Polsek menunggu uang dari Terdakwa sebagai pihak penjamin.

9. Terdakwa menakut- nakuti Saksi dengan mengatakan Sdr. Tatang ditahan kaerna di dalam mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR ditemukan barang bukti uang palsu sambil Terdakwa menunjukan uang palsu kepada Saksi serta Terdakwa tidak menjelaskan berapa jumlah uang palsunya pada Saksi dan uang palsu berada di dalam amplop tetapi Terdakwa tidak memperlihatkan bentuknya.

10. Saksi tidak pernah terlibat kegiatan GAM dan memang ada seorang teman Saksi yang bernama Adi yang diduga terlibat peledakan Mall Cijantung serta salah seorang petugas Polisi pernah datang ke rumah Saksi telah melakukan pengeledahan ternyata tidak ditemukan apa-apa setelah itu Saksi melakukan klarifikasi di Polda Metro Jaya juga menemui Ketua Team Pemeriksaan kasus peledakan Mall Cijantung AKBP Martinus. Kemudian beliau mengatakan Saksi tidak perlu takut karena memang tidak terlibat GAM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : CUT RAFINA ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/tgl.lahir : Yogyakarta, 19 Pebruari 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Gunung Putri No. 234 RT/RW 04/09 Ds. Gn. Putri Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi pada tanggal 5 Agustus 2002 sekitar pukul 13.00 Wib tiba di rumah mertua Sdr. Tatang dengan maksud untuk mengambil mobil suami Saksi yaitu jenis Kikang Kapsul Nopol B.- 8868- RR yang dititipkan Sdr. Tatang untuk disimpan di rumah mertuanya di Cileungsi Bogor ternyata mobil yang akan Saksi ambil tidak ada begitu juga dengan Sdr. Tatang tidak ada di rumah mertuanya .

2. Tidak lama dating Terdakwa memberitahukan pada Saksi Sdr. Tatang ditangkap petugas Polsek Tambun Bekasi saat diadakan razia, ternyata Sdr. Tatang tidak memiliki SIM A dan KTP serta di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22/PKPU/2013/PT.3A/2013
mobil Kijang yang dikemudikan Sdr. Tatang jenis Kijang Nopol B.- 8868-RR ditemukan uang palsu sambil Terdakwa mengeluarkan uang palsu dari dalam kantungnya menjelaskan uang palsu ini ada sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Isteri Sdr. Tatang (Sdri. Neneng) mengatakan "O, iya uang itu tadinya ada ditangan saya kenapa tadi saya kasihkan lagi kepada suami saya padahal uang itu mau saya jual belikan buat modal saya dagang", Lalu Terdakwa mengatakan malam ini harus diselesaikan karena kalau tidak kasusnya akan dilimpahkan ke Polsek Bekasi dan pengurusannya harus melalui Terdakwa tidak boleh ada orang lain ke Polsek Tambun sebab petugas Polsek Tambun tidak mau mengurus kasus ini karena Terdakwa sudah kenal baik dengan petugas Polsek Tambun.

4. Setelah mendapatkan informasi demikian dari Terdakwa, Saksi langsung menelepon suami Saksi lalu berbicara dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menawarkan jasanya untuk mengurus mobil yang ditahan di Polsek Tambun.

5. Pada hari tanggal 7 Agustus 2002 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 1 dengan meminta uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi- 1 meminta kurang akhirnya terjadi kesepakatan Saksi- 1 hanya sanggup membayar uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna menebus mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol B.- 8868-RR yang ditahan di Polsek Tambun yang terjaring saat razia Polisi dimana Sdr. Tatang sopir mobil tersebut tidak memilik SIM dan KTP dan didalam mobil ditemukan uang palsu.

6. Pada tanggal 10 Agustus 2002 Saksi pergi ke Polsek Tambun setelah Saksi tanyakan pada petugas Polsek Tambun ternyata petugas Polsek Tambun tidak pernah menangani kasus Sdr. Tatang dan Sdr. Tatang mau memeras Saksi- 1 karena hingga saat ini Sdr. Tatang tidak pernah menelepon Saksi- 1 untuk mempertanggung jawabkan mobil Kijang yang dititipkan padanya.

7. Terdakwa sering menitipkan pesan melalui isteri Sdr. Tatang katanya suami Saksi- 2 dituduh terlibat GAM dan ditakut-takuti dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kalau tidak akan segera ditangkap karena photo-photo sudah disebarluaskan dan mengatakan agar Saksi1 berhati- hati.

8. Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 20.00 Wib Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa di daerah Kp. Seang Desa Taman Rahayu Bekasi dan mobil Kijang kapsul Nopol B.- 8868-RR berada ditangan Terdakwa

serta Terdakwa minta tembusan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Saksi- 1 sambil berkata uang itu untuk anggota Polsek Tambun dan mobil itu bisa keluar dengan jaminan diri Terdakwa namun beberapa hari kemudian Saksi mendengar mobil Kijang kapsul Nopol B.- 8868-RR dipindah tangankan Terdakwa pada Kapten Rahmat anggota Intel Mako Kopassus Cijantung Jakarta .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SAFRIZAL ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 25 Nopember 1964 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jl. Jelambar II No. 50 Rt. 05/01 Kel. Jelambar
Baru Jakarta Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Juli 2002 mobil Kijang kapsul warna abu-abu metalik Nopol. B.- 8868-RR dibeli Saksi- 1 dari Sdr. Syafrudin Lubis seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perantara Saksi dan Saksi- 1 baru membayar uang muka sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya dilunasi pada bulan Desember 2002 adapun BPKB mobil tetap dipegang oleh Sdr. Syarifudin Lubis jika sisanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dilunasi bisa BPKB diserahkan Sdr. Syarifudin Lubis pada Saksi- 1.

2. Awal Agustus 2002 Saksi- 1 mengatakan pada Saksi- 1, Terdakwa melakukan pemerasan terhadap isterinya dengan cara menyandera mobil Kijang Kapsul Nopol B.- 8868-RR dan mobil baru akan dikembalikan jika Saksi- 1 memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Saksi- 1 tidak punya uang maka mobil tetap dikuasai Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : JANEIFAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tgl.lahir : Aceh, 31 Desember 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Tegal Mangga RT. 04/07 No. 18 Kel. Tegal Mangga Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Juli 2002 mobil Kijang kapsul warna abu-abu metalik Nopol. B.- 8868-RR dibeli Saksi- 1 dari Sdr. Syafrudin Lubis seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perantara Saksi dan Saksi- III baru membayar uang muka sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya dilunasi pada bulan Desember 2002.

2. Pada tanggal 7 Agustus 2002 melalui telepon Terdakwa meminta tebusan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Saksi- 1 untuk mengambil mobil jenis Kijang kapsul Nopol B.- 8868-RR yang menurut Terdakwa ditahan di Polsek Tambun.

3. Yang membawa mobil Kijang kapsul Nopol B.- 8868-RR milik Saksi- 1 dikemudikan Sdr. Tatang yang beralamat di Kampung Cileungsi Bogor dan menurut Terdakwa Sdr. Tatang ditangkap petugas Polsek saat mengemudi mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR di daerah Bekasi.

4. Setelah Saksi mengecek ke Polsek Tambun ternyata petugas Polsek Tambun tidak pernah menangkap Sdr. Tatang dan menahan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kijang Nopol B.- 8868- RR serta Saksi pernah melihat pada tanggal 15 Desember 2002 Terdakwa membawa mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR milik Saksi- 1 di dekat rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : NENENG KUSMIATI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tgl.lahir : Bogor, 28 Agustus 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Rawahingik RT. 02/01 Ds. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Awal Agustus 2002 suami Saksi (Sdr. Tatang) Sukma bin Umar menyimpan mobil Kijang Kapsul 2002 warna abu-abu metalik Nopol B.- 8868-RR digarasi ayah Saksi di Kampung Rawaingik RT. 02/01 Desa Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor.
2. Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2002 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Tatang keluar dengan mobil Kijang kapsul B.- 8868-RR dan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2002 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi- 2 datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR yang disimpan digarasi mobil Saksi lalu Saksi memberitahukan mobil dibawa suami Saksi (Sdr. Tatang) dan sampai sekarang belum pulang.
3. Pada tanggal 5 Agustus 2002 saat Saksi mengantar Saksi- 2 pulang tiba-tiba Terdakwa datang serta memberitahukan suami Saksi (Sdr. Tatang) ditahan Polsek Tambun pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2002 karena tidak memiliki Sim dan BPKB serta dalam mobil ditemukan uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kemudian Saksi- 2 minta tolong pada Terdakwa mengurus kasus tersebut di Polsek Tambun dan Terdakwa menyanggupinya.
4. Selang beberapa hari kemudian Saksi- 2 mengatakan kepada Saksi dirumahnya Terdakwa minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus suami Saksi (Sdr. Tatang) dan mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR yang ditahan di Polsek Tambun .
5. Satu minggu kemudian yaitu tanggal 5 Agustus 2002 sejak Terdakwa mengatakan suami Saksi ditahan Polsek Tambun lalu Saksi datang ke Polsek Tambun ternyata petugas Polsek Tambun menyatakan tidak ada ditahanan yang bernama Sdr. Tatang lalu esok harinya Saksi memberitahukan Saksi- 2 suami Saksi (Sdr. Tatang) dan mobil Kijang kapsul B.- 8868-RR tidak ada di Polsek Tambun.
6. Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sebanyak dua kali sejak tanggal 5 Agustus 2002 serta menanyakan apakah Saksi- 1 sudah punya uang untuk mengurus di Polsek Tambun karena urusan mobil gampang diurus tetapi yang berat adalah urusan uang palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada bulan September 2002 suami Saksi (Sdr. Tatang) baru pulang ke rumah di Limus Nunggal Cileungsi Bogor dan memberitahukan mobil Kijang kapsul Nopol B.- 8868-RR sudah diserahkan pada Serka Rustamaji anggota Kopassus Cijantung yang saat itu bersama dengan dua orang temannya mengantar suami Saksi (Sdr. Tatang) pulang serta suami Saksi mengatakan tidak pernah ditahan di Polsek Tambun tetapi pernah di Kopassus Cijantung dan jalan-jalan atau mutar-mutar ke Bogor dan Cisalak mencari tempat pembuatan uang palsu.

8. Pada tanggal 15 Agustus 2002 Saksi pindah rumah ke kontrakan belakang rumah Saksi- 1 ke rumah orang tua Saksi di Limus Nunggal alasan Saksi pindah karena suami Saksi (Sdr. Tatang) tidak tahu dimana keberadaannya.

9. Suami Saksi (Sdr. Tatang) jarang pulang ke rumah di Limus Nunggal terakhir pulang ke rumah satu minggu setelah hari raya Idul Fitri 1423 H, kira-kira lima hari kemudian pergi lagi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0507/Bekasi dengan pangkat Serka Nrp. 505162.

2. Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2002 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dibangunkan isteri ada tamu yang datang yaitu Sdr. Tatang alamat Limus Nunggal Cileungsi Bogor menyerahkan mobil Kijang kapsul Nopol B.- 8868-RR berikut uang palsu sebanyak Rp. 1.950.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak 39 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar WR Supratman serta Sdr. Tatang mengatakan mobil itu milik T. Sadli alias Ade (Saksi- 1) merupakan mobil Bodong tidak punya surat-surat adapun STNK-nya palsu.

3. Bahwa hari Senin tanggal 19 Agustus 2002 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ke rumah mertua Sdr. Tatang di Limus Nunggal Cileungsi Bogor guna menemui isteri Sdr. Tatang (Saksi- 5) serta menanyakan Sdr. Tatang, lalu dijawab Saksi- 5, Sdr. Tatang sejak hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2002 belum kembali dengan membawa mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR uang palsu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 5 Sdr. Tatang ditangkap Polisi Polsek tambun saat razia karena tidak membawa SIM, STNK dan membawa uang palsu.

4. Saksi- 5 menunjuk seseorang perempuan disebelahnya isteri T. Sadli (Saksi- 1) lalu Terdakwa memanggil Saksi- 2 (Cut Rafina) dan menanyakan mobil Nopol B.- 8868-RR serta uang palsu itu milik siapa ? dijawab Saksi- 2 mobil, uang palsu itu milik suami saya kemudian Saksi- 5 memarah-marahi Saksi- 2 dengan mengatakan suami saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditangkap Polisi karena membawa uang palsu.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi- 2 menelepon Saksi- 1 (T. Sadli) dengan menggunakan HP setelah berbicara sebentar lalu menyerahkan HP kepada Terdakwa serta Terdakwa mengatakan Sdr. Tatang, mobil dan uang palsu ditangkap Polsek Tambun. Kemudian Saksi- 1 meminta tolong pada Terdakwa untuk membantu menguruskan kasus tersebut.

6. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2002 Terdakwa mengecek ke Polda Metro juga untuk memastikan keadaan yang sebenarnya dan menemui Aipda Samino bagian cek fisik Ran Samsat Polda Metro Jaya lalu mendapat keterangan mobil Toyota Kijang Nopol B.- 8868- RR tidak benar alias bodong karena mobil Nopol B.- 8868- RR sebenarnya berwarna silver metalik bukan abu-abu serta nomor mesinnya juga berbeda tidak sama dengan yang tertera di photo copy STNK yang tersangka bawa.

7. Pada tanggal 22 Agustus 2002 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali berbicara dengan Saksi- 1 lewat HP dan Saksi- 1 menanyakan biaya untuk mengurus mobilnya di Polsek Tambun lalu Terdakwa jawab biaya pengurusan tebusan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi- 1 menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya setelah magrib Saksi- 1 kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan malam ini kasus diselesaikan. Terdakwa jawab malam ini tidak bisa karena janjinya besok sekitar pukul 15.00 Wib.

8. Terdakwa mengatakan kesanggupan untuk mengurus mobil hanyalah sebagai kamufase sebenarnya Terdakwa ingin menangkap Saksi- 1 menurut keterangan Sdr. Tatang majikannya (Saksi- 1/T. Sadli) adalah anggota GAM dan terlibat peledakan Mall Cijantung, Mall Sarinah alas an Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil melalui orang lain karena takut tidak sampai kepada pemiliknya dan juga Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2002 sudah melaporkan Saksi- 1 pada Serka Rustamaji anggota Sat Intel Kopassus Cijantung.

9. Pada tanggal 29 Agustus 2002 sekitar 22.00 Wib di Kp. Serang Perumahan Bukaka Terdakwa bertemu dengan T. Sadli (Saksi - 1) dan Saksi- 1 mau meminta mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR miliknya tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan karena harus melaporkan terlebih dahulu pada pihak Kopassus Cijantung dan Terdakwa berjanji untuk bertemu kembali dengan Saksi- 1 ditempat yang sama pada tanggal 1 September 2002.

10. Terdakwa telah menyerahkan mobil dengan uang palsu pada pihak Kepolisian Cijantung karena pihak Kopassus Cijantung ingin menggerebek dan menangkap Saksi- 1 berkaitan dengan peledakan Mall Cijantung.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar Photo kendaraan roda empat Kijang Kapsul Nopol B-8868- RR,
- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Kijang Kapsul Nopol B-8868- RR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR,

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0507/Bekasi dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2002 dengan perantara Sdr. Syafrizal dan Sdr. T. Sadli membeli mobil Toyota Kijang Kapsul jenis minibus warna abu-abu metalik Nopol B-8868-RR dari Sdr. Syafrizal Lubis seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan uang panjer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan dilunasi Sdr. T. Sadli pada bulan Desember 2002 sehingga Sdr. Syarifudin Lubis masih menahan surat BPKB mobil Kijang Nopol B-8868-RR dan akan diberikan pada Sdr. Sadli jika pembayaran mobil sudah dilunasi oleh Sdr. T. Sadli.
3. Bahwa benar Sdr. Tatang sopir Sdr. T. Sadli mengatakan pada Sdri. Cut Rafina kalau Sdr. Terdakwa Sadli dicari-cari petugas polisi karena dituduh sebagai anggota GAM yang terlibat kasus peledakan Mall Cijantung dan mobil Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR sudah dicatat polisi serta mau ditangkap lalu pada tanggal 1 Agustus 2002 Sdr. T. Sadli menyuruh Sdr. Tatang supaya mobil Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR disimpan digarasi rumah mertua Sdr. Tatang di daerah Cileungsi Bogor.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2002 Sdr. Tatang membawa mobil Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR, keluar dan pada tanggal 5 Agustus 2002 Sdr. Sadli menyuruh Sdri. Cut Rafina siteri Sdr. Sadli ke rumah mertua Sdr. Tatang di Cileungsi Bogor lalu menanyakan dimana mobil Kijang Kapsul Nopol B.- 8868-RR milik Sdr. Sadli berada, dijawab Sdr. Neneng mobil dibawa oleh Sdr. Tatang serta tidak tahu dibawa kemana sampai sekarang belum pulang.
5. Bahwa benar saat Sdr. Cut Rafina masih berada di rumah orang tua Sdri. Neneng datang Terdakwa menemui Sdr. Neneng isteri Sdr. Tatang memberitahukan kepada Sdr. Neneng, Sdr. Tatang ditahan di Polsek Tambun pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2002 karena membawa SIM, KTP dan di dalam mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR ditemukan uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saat itu Sdri. Cut Rafina menelepon Sdr. Sadli melalui HP dikatakan pada Sdr. Sadli mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR ditangkap petugas Polisi Polsek Tambun berukut Sdr. Tatang karena terjaring razia serta didalam mobil ditemukan uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berbentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pada Sdri. Cut Rafina malam ini diselesaikan kalau tidak kasusnya akan dilimpahkan ke Polsek Bekasi mengenai pengurusannya harus melalui Terdakwa tidak boleh ada orang lain ke Polsek Tambun sebab petugas Polisi Tambun tidak mau mengurus kasus ini karena Terdakwa sudah kenal baik petugas Polsek Tambun.

7. Bahwa benar setelah mendengar keterangan dari Terdakwa Sdri. Cut Rafina langsung menelepon Sdri. Sadli kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk mengurus Sdr. Tatang dan Mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR untuk bisa keluar dan Sdr. Sadli menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2002 Terdakwa menelepon Sdr. Sadli mengatakan biaya pengurusannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akhirnya Sdr. Sadli menyanggupi membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. Sadli akan membayar dulu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan dilunasi setelah mobil terjual sesuai kesepakatan melalui telepon antara Terdakwa dan Sdr. T. Sadli.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2002 Sdri. Cut Rafina pergi ke Polsek Tambun menanyakan tentang Sdr. Tatang yang ditangkap petugas Polsek Tambun saat mengendarai mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR ternyata petugas Polsek Tambun menyatakan tidak pernah menangkap Sdr. Tatang dan mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR tidak berada di Polsek Tambun.

9. Bahwa benar Terdakwa menitipkan pesan melalui Sdr. Neneng isteri Sdr. Tatang mengatakan Sdr. Sadli dituduh terlibat GAM dan ditakut- takuti supaya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kalau tidak akan ditangkap karena photo- photo sudah disebarluaskan serta mengatakan supaya Sdr. Sadli berhati- hati.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengatakan mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR dan uang palsu telah diserahkan pada pihak Kopassus Cijantung dan diterima Serka Rustamaji anggota Sat Intel Kopassus Cijantung.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2002 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Sadli menemukan mobil Kijang warna abu- abu metalik Nopol B.8868- RR sedang diparkir dipinggir jalan perbatasan Cilengsi Bekasi dan Sdr. Sadli bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berpakaian Provoost PDL Loreng berpangkat Serka.

12. Bahwa benar di Kampung Serang Perumahan Bekasi Sdr. T. Sadli meminta untuk mengembalikan mobilnya tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan jika tidak ada uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta mengatakan mobil ini berada ditangannya karena dirinya menjadi jaminan Polsek Tambun kemudian Terdakwa menakut- nakuti Sdr. Sadli dengan mengatakan Sdr. Tatang ditahan disebabkan di dalam mobil Kijang Nopol B.- 8868- RR yang kemudian Sdr. Tatang ditemukan uang palsu.

13. Bahwa benar Sdr. Sadli tidak pernah terlibat urusan GAM hal ini telah Sdr. Sadli klarifikasikan dengan mendatangi Polda Metro Jaya menemui Ketua Team Pemeriksa kasus peledakan Mall Cijantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AKBP Martius mengatakan Sdr. Sadli tidak perlu takut karena Sdr. Sadli tidak terlibat GAM.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini demikian juga terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mencoba dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri Secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau

dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah AMUD MAHMUDIN berstatus militer dengan pangkat Serka Nrp. 505162 dan ketika melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0507/Bekasi Korem 051/Wkt.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI-AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Mencoba dengan maksud untuk menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diri sendiri secara melawan
putusan.mahkamahagung.go.id
hukum.

Didalam Memori Penjelasan KUHP diuraikan bahwa percobaan sebagai telah dimulainya tetapi tidak/belum selesai tindakan pelaksanaan kejahatan, atau telah dinyatakan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dengan pemulaan (tindakan) pelaksanaan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya petindak percobaan itu dapat dipidana yaitu :

- Isi kejiwaan Petindak.
- Kelakuan atau tindakan Petindak.
- Hasil dari kejiwaan atau tindakan tersebut.

Isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- Ada niat atau kehendak Petindak untuk melakukan kejahatan.
- Ada permulaan pelaksanaan tindakan.
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanya karena keadaan diluar kehendak Petindak.

Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk me-nguntungkan diri sendiri atau orang lain dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri* atau orang lain mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat atau sarana belaka dari orang lain tersebut.

Karena unsur perbuatan ini berada dibelakang unsur dengan maksud maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilaksanakan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku/Terdakwa dan bersifat *melawan hukum* yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengetian melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang ber-tentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2002 dengan perantara Sdr. Syafrizal dan Sdr. T. Sadli membeli mobil Toyota Kijang Kapsul jenis minibus warna abu-abu metalik Nopol B-8868-RR dari Sdr. Syafrizal Lubis seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan uang panjer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan dilunasi Sdr. T. Sadli pada bulan Desember 2002 sehingga Sdr. Syarifudin Lubis masih menahan surat BPKB mobil Kijang Nopol B-8868-RR dan akan diberikan pada Sdr. Sadli jika pembayaran mobil sudah dilunasi oleh Sdr. T. Sadli.

2. Bahwa benar Sdr. Tatang sopir Sdr. T. Sadli mengatakan pada Sdri. Cut Rafina kalau Sdr. Terdakwa Sadli dicari-cari petugas polisi karena dituduh sebagai anggota GAM yang terlibat kasus peledakan Mall Cijantung dan mobil Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR sudah dicatat polisi serta mau ditangkap lalu pada tanggal 1 Agustus 2002 Sdr. T. Sadli menyuruh Sdr. Tatang supaya mobil Kijang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapsul Nopol B-8868-RR disimpan digarasi rumah mertua Sdr. Tatang di daerah Cileungsi Bogor.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2002 Sdr. Tatang membawa mobil Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR, keluar dan pada tanggal 5 Agustus 2002 Sdr. Sadli menyuruh Sdri. Cut Rafina siteri Sdr. Sadli ke rumah mertua Sdr. Tatang di Cileungsi Bogor lalu menanyakan dimana mobil Kijang Kapsul Nopol B.- 8868-RR milik Sdr. Sadli berada, dijawab Sdr. Neneng mobil dibawa oleh Sdr. Tatang serta tidak tahu dibawa kemana sampai sekarang belum pulang.

4. Bahwa benar saat Sdr. Cut Rafina masih berada di rumah orang tua Sdri. Neneng datang Terdakwa menemui Sdr. Neneng isteri Sdr. Tatang memberitahukan kepada Sdr. Neneng, Sdr. Tatang ditahan di Polsek Tambun pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2002 karena membawa SIM, KTP dan di dalam mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR ditemukan uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saat itu Sdri. Cut Rafina menelepon Sdr. Sadli melalui HP dikatakan pada Sdr. Sadli mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR ditangkap petugas Polisi Polsek Tambun berukut Sdr. Tatang karena terjaring razia serta didalam mobil ditemukan uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berbentuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pada Sdri. Cut Rafina malam ini diselesaikan kalau tidak kasusnya akan dilimpahkan ke Polsek Bekasi mengenai pengurusannya harus melalui Terdakwa tidak boleh ada orang lain ke Polsek Tambun sebab petugas Polisi Tambun tidak mau mengurus kasus ini karena Terdakwa sudah kenal baik petugas Polsek Tambun.

6. Bahwa benar setelah mendengar keterangan dari Terdakwa Sdri. Cut Rafina langsung menelepon Sdri. Sadli kemudian Terdakwa menawarkan jasa untuk mengurus Sdr. Tatang dan Mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR untuk bisa keluar dan Sdr. Sadli menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2002 Terdakwa menelepon Sdr. Sadli mengatakan biaya pengurusannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akhirnya Sdr. Sadli menyanggupi membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. Sadli akan membayar dulu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan dilunasi setelah mobil terjual sesuai kesepakatan melalui telepon antara Terdakwa dan Sdr. T. Sadli.

7. Bahwa benar Saksi-III (Ny. Cut Rafina) setelah mendengar keterangan keterangan dari Terdakwa kemudian Saksi datang ke Polsek Tambun untuk menanyakan kasus Sdr. Tatang dan keterangan dari petugas Polsek Tambun yang menyatakan tidak pernah menangani kasus Sdr. Tatang dan tidak pernah menahan kendaraan Kijang Nopol B.8868.RR.

8. Bahwa benar dengan adanya keterangan dari petugas Polsek Tambun yang ternyata tidak pernah menangani kasus Sdr. Tatang, maka Saksi- II berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 (Ir. Terdakwa Sadli) adalah Terdakwa bermaksud mencoba untuk melakukan pemerasan dengan dalih mengurus kasus Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tatang adalah akal-akalan dari Terdakwa sendiri yang tujuannya mencari keuntungan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Bahwa dalam unsur ini mengandung alternatif, untuk itu Majelis akan langsung membuktikan unsur yang berkaitan dengan fakta hukum yang didapat yaitu “ Dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan Saskol”.

Yang dimaksud *dengan ancaman membuka rahasia* adalah dengan mengancam untuk memberitahukan sesuatu barang atau hal yang hanya dikethaui oleh yang berkepentingan sedangkan orang belum mengetahuinya.

Yang dimaksud *memaksa seseorang memberikan sesuatu barang* adalah melakukan tekanan kepada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai.

Yang dimaksud *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah sesuatu barang itu merupakan kepunyaan hak orang lain dimana Terdakwa tidak ada hak untuk memiliki baik sebagian maupun seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menitipkan pesan melalui Sdr. Neneng isteri Sdr. Tatang mengatakan Sdr. Sadli dituduh terlibat GAM dan ditakut-takuti supaya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kalau tidak akan ditangkap karena photo-photo sudah disebarluaskan serta mengatakan supaya Sdr. Sadli berhati-hati.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengatakan mobil Kijang Nopol B.-8868-RR dan uang palsu telah diserahkan pada pihak Kopassus Cijantung dan diterima Serka Rustamaji anggota Sat Intel Kopassus Cijantung.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2002 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Sadli menemukan mobil Kijang warna abu-abu metalik Nopol B.8868-RR sedang diparkir dipinggir jalan perbatasan Cilengsi Bekasi dan Sdr. Sadli bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berpakaian Provoost PDL Loreng berpangkat Serka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar di Kampung Serang Perumahan Bekasi Sdr. T. Sadli meminta untuk mengembalikan mobilnya tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan jika tidak ada uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta mengatakan mobil ini berada ditangannya karena dirinya menjadi jaminan Polsek Tambun kemudian Terdakwa menakut-nakuti Sdr. Sadli dengan mengatakan Sdr. Tatang ditahan disebabkan di dalam mobil Kijang Nopol B.- 8868-RR yang kemudian Sdr. Tatang ditemukan uang palsu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Percobaan pemerasan dengan ancaman ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 369 ayat (1) KUHP yo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini didasari adanya niat jahat dari Terdakwa memanfaatkan isu terorisme (peledakan Mall Cijantung) kepada diri korban yang kebetulan orang Aceh.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa ini adalah keinginan dari Terdakwa untuk mengambil keuntungan secara mudah melalui jalan pintas walaupun dilarang dan diancam dengan Undang Undang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini adalah tercemarnya nama baik institusi TNI dan tercemarnya nama baik orang Aceh dalam hal ini khususnya satuan Terdakwa dan korban. Hal ini semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat TNI umumnya dan aparat teritorial TNI pada khususnya

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuan khususnya Kodim Bekasi.
3. Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang jabatan selaku penyidik dengan cara melanggar hukum saat menegakkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut diatas maka agar dapat direnungkan dan menimbulkan kembali kesadaran disiplin bagi Terdakwa dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selanjutnya maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat memalukan dan merugikan bagi penegakkan hukum dilingkungan TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 1 (satu) lembar Photo kendaraan roda empat Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR, adalah bukti petunjuk tentang tindak pidana percobaan melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 369 ayat (1) KUHP yo pasal 53 ayat (1) KUHP yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AMUD MAHMUDIN SERMA NRP. 505162, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan pemerasan*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Photo kendaraan roda empat Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR,
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR,
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Kijang Kapsul Nopol B-8868-RR,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).



Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 Juli 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap.Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)